

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BAZNAS Kabupaten Cirebon merupakan Lembaga formal, yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan lainnya, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun jajarannya hingga ke bawah menyesuaikan dengan otonomi daerah masing-masing. Melalui mottonya yang berbunyi “*Memuzakikan Mustahik*” BAZNAS Kabupaten Cirebon berusaha menubar manfaat untuk lingkungan dan orang banyak dengan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Melalui program-program yang telah dan akan terus dilaksanakan sebagai bentuk komitmen BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam menjalankan amanah yang diberikan dalam mengelolala dana zakat, infak, dan sedekah sesuai undang-undang yang berlaku.

Dalam melakukan pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki lima program utama, yaitu: Cirebon Agamis; Cirebon Peduli; Cirebon sehat; Cirebon cerdas; dan Cirebon sejahtera. Di antara kelima program tersebut yang menyasar pada bidang ekonomi ialah program Cirebon Sejahtera yang mana tujuan utamanya ialah dalam rangka menumbuhkan kesejahteraan ekonomi *mustahik*. sehingga diharapkan kedepannya dengan meningkatnya kesejahteraan *mustahik*, ia tak lagi menjadi menjadi *mustahik* zakat, tetapi justru mampu menjadi *muzakki* yang ikut serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon secara umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur mengenai pendistribusian zakat pada pasal 25 yang bebunyi “Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam”; Pasal 26 “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Lebih lanjut diterangkan mengenai Pendayagunaannya pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”; ayat (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi; ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.¹

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia. Adapaun kebutuhan dasar *mustahik* ialah meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.²

Sebagai Lembaga non-struktural yang mengelola dan melaporkan pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kiranya penulis perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam skripsi ini mengenai bagaimana program-program BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugasnya tersebut, khususnya pada pelaksanaan program Cirebon Sejahtera dalam kacamata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik* dengan judul skripsi “Implementasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi *Mustahik* Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Program Cirebon Sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon)”. Sehingga tujuan pengelolaan zakat oleh Lembaga BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai dengan baik.

¹ UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 25-27.

² UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penjelasan Pasal 27.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dari penelitian ini adalah Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dengan topik penelitian Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pelaksanaan implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon serta dampaknya terhadap kesjahteraan *mustahik*. Dalam hal ini masalah spesifik ialah penerapan distribusi dan pendayagunaan zakat produktif yang kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat (3) menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”, dimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 yang mengatur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tersebut dalam Pasal 34 menyebutkan “Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- 1) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahik*; dan
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili *mustahik*.”

Dalam Pasal 35 ayat 1 juga disebutkan “Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif” yang isi Laporan Pendayagunaan Zakat Produktif itu salah satunya disebutkan pada ayat 2 poin f. yaitu: “Perkembangan Usaha.”

Sedangkan dalam pelaksanaan pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Cirebon pada program Cirebon Sejahtera, pelaksanaan pendampingan dan pelaporan perkembangan usaha belum terlaksana dengan baik. Sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut pada masalah tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah penelitian serta untuk memudahkan proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pandangan atau perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik* selaku penerima program tersebut.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dalam program Cirebon Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon menurut perspektif undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011?
- c. Bagaimana dampak implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon terhadap *mustahik*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dalam program Cirebon Sejahtera pada BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- b. Mengetahui bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- c. Mengetahui Bagaimana dampak implementasi pendayagunaan zakat produktif pada program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon terhadap *mustahik*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan kajian-kajian mengenai zakat, khususnya yaitu terkait implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan sekaligus dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan atau praktik pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bagi Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat.

c. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) sebagai sumbangan pemikiran dan

pengembangan kajian di bidang Pengelolaan Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti berusaha melakukan penelusuran Pustaka yang memiliki keterkaitan dan relevansi yang serupa dengan pokok permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan agar penelitian bukan merupakan pengulangan atas penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti lebih mendalam dan efektif. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Norma Ningsih Bungi dan Muhammad Ardi dengan judul “Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Gorontalo”.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa terhadap efektifitas pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kota Gorontalo, hasilnya menunjukkan bahwa bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Gorontalo dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu: 1) Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan, 2) Pelatihan ketrampilan kerja, 3) Bantuan modal kelompok, 4) Bantuan sarana dan pra sarana usaha.

Efektivitas ketepatan sasaran program yang ditujukan untuk *mustahik* melalui bantuan usaha secara produktif telah berjalan secara efektif. Hal ini diketahui dengan terdapat kesesuaian antara syarat dan kriteria penerima bantuan yang ada di BAZNAS Kota Gorontalo dengan kenyataan kondisi di lapangan bahwa penerima bantuan untuk usaha produktif merupakan *mustahik* dari golongan fakir miskin.

Sedangkan dari segi pendistribusian atau penyaluran dana zakat produktif juga telah efektif tersalurkan. Ini dilihat berdasarkan indikator bahwa *mustahik* mengalami peningkatan pendapatan baik dari usaha

maupun keterampilan kerja yg didapat dari pelatihan, maka dampak dari pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo telah mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di Kota Gorontalo.³

Jurnal penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang membahas mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat prduktif. Adapun perbedaannya ialah penelitian diatas menganalisis mengenai efektifitas dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini melakukan analisis penerapan pendistribusian dan pendayagunaan zakat prduktif dalam pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Jurnal yang disusun oleh Atika Suri dan Imsar dengan judul “Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara).

Dalam jurnal ini penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui pendekatan studi kasus dengan melakukan peninjauan secara langsung pelaksanaan pengelolaan zakat yang fokus penelitiannya pada efektivitas distribusi zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara serta melakukan wawancara dengan para pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan para *mustahik* yang menerima dana zakat produktif.

Diketahui hasil penelitian bahwa Jika ditinjau dari pandang pengelolaan Lembaga pendistribusian zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui program Sumut Makmur kepada para penerima dana zakat (*mustahik*) telah berjalan secara efektif, ini dapat dibuktikan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga nelalui 2 metode yaitu pendampingan dan pemantauan serta dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Namun jika ditinjau dari sisi *mustahik* selaku penerima dana zakat prduktif hasilnya adalah belum efektif, yang

³ Norma Ningsih Bungi, “Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baznas Kota Gorontalo,” *Mutawazin Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Volume 2, Nomor 1* (April 2021): 56-70.

disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat, salah satunya adalah pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dari jumlah penerima manfaat (*mustahik*) yang berjumlah 16 orang, namun hanya 2 orang yang masih mampu mempertahankan usahanya karena menghadapi kesulitan pengelolaan usaha pada masa pandemic Covid-19 ini.⁴

Jurnal ini juga mirip seperti jurnal penelitian sebelumnya yang menganalisis efektivitas pendistribusian zakat produktif pada Lembaga BAZNAS, juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang melihat pada pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik*. Adapun perbedaannya ialah jurnal penelitian diatas menganalisis mengenai efektifitas dari pendistribusian zakat prduktif sedangkan penelitian ini melakukan analisis penerapan atau implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat prduktif dalam pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Tesis yang ditulis oleh Deni Ariska dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Produktif dalam Program Lampung Sejahtera (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung)”.

Dalam tesisnya penulis melakukan penelitian dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan normatif. Penulis menganalisis menggunakan teori *maqâsid al-syarī'ah* dan *maṣlahah* yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis, yaitu kitab fikih, kaidah-kaidah fikih, serta didukung dengan hasil wawancara dari narasumber yaitu pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung. Mengenai penyaluran zakat produktif dalam program Lampung Sejahtera perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam praktiknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung menyalurkan zakat produktif dalam bentuk hewan ternak yaitu: bibit bebek, kambing dan ayam petelur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*mustahik*), hewan-hewan ternak ini akan digunakan sebagai modal usaha (beternak). Berdasarkan

⁴ Atika Suri dan Imsar, “Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara),” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI No. 1 (Januari – Juni 2021): 153 – 168.

Hasil analisis penulis terhadap penyaluran zakat produktif dalam Program Lampung Sejahtera pada BAZNAS Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya, penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung tidak menyalurkan zakat produktif kepada delapan kelompok penerima zakat yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, khususnya seperti fakir dan miskin tetapi kepada orang-orang yang dianggap mampu. Mampu dalam arti di sini adalah kemampuan dalam mengelola hewan ternak, padahal tidak semua penerima zakat produktif berupa hewan ternak ini adalah orang yang secara ekonomi menengah ke bawah, melainkan orang-orang yang dikategorikan sebagai *muzakki* sehingga tidak mencerminkan kemaslahatan. Jika dikaitkan ayat 60 surah At-Taubah di atas dengan program Lampung Sejahtera yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Lampung tidak sesuai yang ditentukan oleh al-Qur'an.⁵

Tesis tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang menganalisis pendistribusian zakat produktif dalam program yang bertepatan "Sejahtera". Yaitu "Lampung Sejahtera" karena tempat penelitiannya ialah BAZNAS Provinsi Lampung, sedangkan penelitian ini ialah program "Cirebon Sejahtera" karena penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Perbedaan lainnya ialah Tesis ini menganalisis penyaluran zakat produktif dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis ini menganalisis penerapan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

4. Skripsi yang ditulis oleh Millatul Fadhilah dengan judul "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Sarolangun Provinsi Jambi".

Dalam skripsinya penulis melakukan analisis terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Sarolangun Provinsi Jambi berdasarkan sudut pandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan

⁵ Deni Ariska, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Produktif dalam Program Lampung Sejahtera (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung)," (*Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021).

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus dengan meninjau secara langsung pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Sarolangun dan melakukan wawancara dengan para pimpinan pada BAZNAS Sarolangun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Sarolangun dilakukan dengan 1) pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah dilakukan melalui UPZ Instansi/Sekolah dan pembayaran langsung dari umat islam; 2) pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan melalui LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik*), LAB (Layanan Aktif BAZNAS) dan MCB (Mualaf Center BAZNAS). Maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun dalam penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.⁶

Skripsi memiliki kesamaan penggunaan sudut pandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam menganalisis pengelolaan zakat pada Lembaga BAZNAS. Namun, skripsi ini hanya mendeskripsikan secara umum tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berbeda dengan penelitian ini yang akan menganalisis secara spesifik mengenai penerapan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada Program “Cirebon Sejahtera” di BAZNAS Kabupaten Cirebon dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

5. Jurnal yang disusun oleh Sultoni Harahap dkk. Dengan judul “Kontribusi BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian *Mustahik* melalui Program Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi”.

Pada jurnal ini penulis melakukan penelitian yang fokus pada program singing sejahtera dalam peranannya meningkatkan perekonomian *mustahik*. Program ini berupa pemberian modal usaha kepada pengusaha tergolong

⁶ Millatul Fadhilah, “Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Sarolangun Provinsi Jambi”, (*Skripsi*, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), Jakarta, 2021).

lemah (kriteria: ada kemampuan dan ada kemauan), seperti: bantuan untuk petani bawang, ternak bebek, ternak kambing, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian *mustahik* yang memiliki kemampuan dan kemauan saja, namun juga memberikan pelatihan bagi *mustahik* dalam rangka meningkatkan *skill* mereka.

Ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan peningkatan perekonomian *mustahik* melalui program zakat produktif ini diantaranya ialah kebiasaan *mustahik* yang apabila diberikan bantuan ekonomi dalam bentuk dana tunai, tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, kurangnya SDM, kurangnya pemahaman tentang zakat, dan kurangnya kesadaran Muzakki. Dalam mentindaklanjuti faktor-faktor penghambat tersebut, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan bimbingan, edukasi, serta kebutuhan yang diperlukan *mustahik* dalam usaha ekonomi produktif agar sesuai dengan tujuan diberikan bantuan, kemudian BAZNAS memberikan pelatihan-pelatihan, sosialisasi untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang zakat, dan memberikan pembekalan kepada UPZ Kecamatan agar menambah pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat.⁷

Jurnal ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang menganalisis program zakat produktif, namun memiliki perbedaan dimana pada jurnal ini hanya menganalisis kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian *mustahik*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah analisis terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada Program “Cirebon Sejahtera” di BAZNAS Kabupaten Cirebon dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada

⁷ Sultoni Harahap dkk, eds., “Kontribusi BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik melalui Program Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi”, *Jurnal Literasiologi: Volume 6 No. 1*, (Januari - Juni 2021): 103-120.

Lembaga BAZNAS. Namun belum ada yang melakukan Analisa terhadap implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif menggunakan sudut pandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ada pula yang telah menggunakan sudut pandang Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tetapi, tidak menganalisis secara spesifik pada zakat produktif, melainkan hanya mendeskripsikan kesesuaian pengelolaan zakat secara umum.

Penelitian-penelitian yang menganalisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif diatas juga belum ada yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Sehingga patut kiranya penelitian dengan judul “Implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik* perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang studi kasusnya ialah program “Cirebon Sejahtera” di BAZNAS Kabupaten Cirebon” ini dilakukan, guna menambah wawasan dan kajian-kajian akademik yang terkait dengan pengelolaan zakat. Serta dapat memberi masukan positif bagi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam rangka menggapai tujuan pengelolaan zakat oleh lembaga, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai dengan baik.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat Secara bahasa berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* atau mensucikan diri. Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Menurut terminologi para *Fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta, zakat juga

dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.⁸

Pelaksanaan penunaian zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaannya pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari tingkat nasional hingga tingkat wilayah kabupaten/kota yang berpedoman pada Undang-undang tersebut dan peraturan lainnya sesuai dengan otonomi daerah masing-masing.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat merupakan bagian dari pengelolaan zakat yang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang terdapat pada pasal 25 yang berbunyi “Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam”; Pasal 26 “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”. Lebih lanjut diterangkan mengenai Pendayagunaan pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”; Ayat (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.⁹

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 82-84.

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25-27.

Tabel 1
Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari mulai menentukan perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan dari penelitian.¹⁰ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif

¹⁰ A Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 48.

adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹¹ Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan studi perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pelaksanaan implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif serta dampaknya terhadap kesejahteraan *mustahik* pada BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam program Cirebon Sejahtera.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jl. Sunan Malik Ibrahim No.15 Sumber Kabupaten Cirebon dan alamat *mustahik* atau penerima dana zakat produktif program Cirebon Sejahtera.

Penelitian akan dilaksanakan selama 2 bulan, yang dimulai dari awal bulan Oktober hingga akhir bulan November Tahun 2021.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subyek penelitian di mana data untuk mengkaji penelitian itu berada.¹² Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini ialah berupa keterangan yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Cirebon yang didapat dengan wawancara dengan Ketua BAZNAS kabupaten Cirebon, wakil ketua bidang pendistribusian serta *mustahik* atau penerima program Cirebon Sejahtera BAZNAS Kabupaten Cirebon.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa laporan pendistribusian zakat program Cirebon sejahtera dan daftar *mustahik*

¹¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Bandung: Kencana Prenada, 2016), 23.

penerima zakat program Cirebon sejahtera serta yang diperoleh dari bagian administrasi dan bagian pelaksana distribusi.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan “Perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu”. Adapun observasi ilmiah adalah “perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengatur.”¹³

Observasi yang dilakukan peneliti pada penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Cirebon guna memperoleh data dan informasi mengenai implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik* pada Program Cirebon Sejahtera dalam pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁴

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan *mustahik* atau para penerima program Cirebon Sejahtera.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipakai untuk melengkapi data-data yang diperlukan dan guna untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan

¹³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 38.

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 135.

dengan permasalahan yang diteliti, antara lain mencari data berupa buku, majalah, catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis berdasarkan catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.¹⁶

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data model Miles dan Huberman, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data ini ialah *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.¹⁷

G. Sistematika Penelitian

Bab I: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II: Teori-teori, pada bab ini mencakup kajian teori mengenai zakat, pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Teori Pendistribusian, Pendayagunaan, Zakat Produktif dan Kesejahteraan.

Bab III: Profil Lembaga, pada bab ini mendeskripsikan kondisi objektif yakni sejarah, program-program dan manajemen pengelolaan dana Zakat, infak dan shadaqah pada Baznas Kabupaten Cirebon.

Bab IV: Analisis, pada bab ini peneliti mendeskripsikan implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif melalui program cirebon di BAZNAS Kabupaten Cirebon lalu menganalisisnya berdasarkan perspektif

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 80.

¹⁶ Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadhara*, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni 2018): 84.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2020), 133.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik*.

Bab V: Penutup, pada bab ini berisi Kesimpulan analisis penelitian yang dilakukan berupa pernyataan-pernyataan sederhana. Selain itu, dituangkan pula saran-saran yang membangun sebagai masukan bagi pihak Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.

Daftar Pustaka: Berisi bahan-bahan referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

H. Rencana Waktu Penelitian

Tabel 2
Rencana Penelitian

Nama Kegiatan	Waktu (Bulan)			
	September	Oktober	November	Desember
Pra Observasi	✓			
Penulisan Proposal	✓			
Seminar Proposal		✓		
Penelitian		✓	✓	
Penyusunan Laporan Penelitian Berupa Skripsi		✓	✓	
Sidang Munaqosyah			✓	